

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Kode etik pustakawan merupakan acuan utama bagi profesi pustakawan dalam bekerja di perpustakaan yang memberikan pedoman dalam bertingkah laku sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka serta menghindarkan pustakawan dari tindakan yang tidak profesional.

2.1.1 Definisi Pustakawan

Menurut Hermawan dan Zen (2010: 105) pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan pengetahuan kepustakawanannya. Sedangkan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (2014: 2), “pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.”

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seorang ahli di bidang ilmu perpustakaan yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang bertugas mengelola perpustakaan dan melayani pengguna perpustakaan dengan menyediakan informasi.

Hermawan dan Zen (2006: 68-69) menyatakan bahwa pustakawan dapat dianggap sebagai sebuah profesi karena sebagian besar kriteria telah dimiliki, antara lain:

1. Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.

2. Memiliki organisasi profesi, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) untuk Indonesia, *Congress of Southeast Asia Librarian* (CONSAL) untuk tingkat regional dan *International Federation of Library Association and Institution* (IFLA) untuk tingkat internasional.
3. Memiliki kode etik yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi.
4. Memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi.
5. Memiliki tunjangan profesi.

Pustakawan sangat berperan dalam dunia perpustakaan, dan pustakawanlah yang memegang kendali dalam perkembangan suatu perpustakaan. Maka dari itu, pustakawan dituntut untuk menjadi seorang yang profesional dalam pekerjaannya supaya dapat mengelola perpustakaan dan melayani pemustaka dengan baik. Agar pustakawan menjadi profesional, dibutuhkan kode etik dalam pekerjaannya. Karena kode etik memberikan pengetahuan mengenai hal yang baik dan tidak baik kepada pustakawan di dalam pekerjaannya. Maka penerapan kode etik pustakawan sangat penting agar pustakawan yang mengelola perpustakaan dapat menjalankan profesinya dengan baik dan benar.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Pustakawan

Dalam meningkatkan kompetensi pustakawan agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat, pustakawan hendaknya mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang yang profesional. Hak seorang pustakawan tertuang dalam UU No. 43 tahun 2007 pasal ke 31, yaitu:

1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
3. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran tugas.

Sedangkan kewajiban pustakawan adalah:

1. Kewajiban kepada bangsa dan negara
Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.
2. Kewajiban kepada masyarakat
 - a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus;
 - b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan;
 - c. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan;
 - d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.
3. Kewajiban kepada profesi
 - a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia;
 - b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi;
 - c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.
4. Kewajiban kepada rekan sejawat
Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Kewajiban kepada pribadi
 - a. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.
 - b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
 - c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

2.1.3 Tanggung Jawab Pustakawan

Pustakawan memiliki tanggung jawab di dalam tugasnya mengelola perpustakaan. Menurut Prastowo (2012: 357), tanggung jawab pustakawan yang pertama yaitu melaksanakan pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara

pembelian/ langganan, tukar-menukar, titipan, hadiah, sumbangan, atau membuat sendiri. Terkait dengan pengadaan, dibutuhkan perencanaan anggaran, jenis koleksi, penahapan dalam pengadaan. Yang kedua, mengolah bahan pustaka. Pustakawan bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengolahan ini. Kegiatan pengolahan ini meliputi pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, penjajaran, pelestarian, dan pengawetan. Ketiga, memberdayakan bahan informasi. Bahan informasi yang dikelola perpustakaan sekolah perlu diberdayakan secara optimal agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemberdayaan ini antara lain berupa penyediaan jasa informasi, sirkulasi, referensi, pelayanan fotokopi, penelusuran literatur, pelayanan baca di tempat maupun pelayanan internet.

Pustakawan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani perpustakaan. Dengan penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan, diharapkan pustakawan mengetahui apa saja tanggung jawab yang dipegangnya dan menjadikan pekerjaannya semakin baik karena pustakawan telah mengetahui tanggung jawab dan etika baik atau buruk dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Sehingga dapat memberikan kesan baru untuk perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah tempat yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sekaligus dapat menjadi sarana rekreasi intelektual bagi pemustaka.

2.1.4 Pustakawan di Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perpustakaan perguruan tinggi mengumpulkan, memilih, mengolah, mengoleksi, merawat dan melayani koleksi yang dimilikinya kepada warga perguruan tinggi induknya. Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi yang cukup banyak, sehingga banyak pula pengunjung perpustakaan. Maka dari itu pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi membutuhkan kode etik pustakawan. Penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi ini akan membantu pustakawan dalam mengelola koleksi bahan pustaka yang berjumlah banyak dan memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka serta membuat pustakawan bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.5 Definisi Kode Etik Pustakawan

Kode etik merupakan unsur yang sangat penting di dalam suatu organisasi profesi. Tanpa adanya kode etik, suatu organisasi profesi tidak akan berjalan dengan baik karena anggota organisasi profesi tersebut tidak tahu apa saja tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya.

Menurut Suwarno (2010: 92), "kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional". Dalam Ikatan Kode Etik Pustakawan (2014: 35-36) Kode Etik Pustawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Jadi, kode etik merupakan suatu aturan, norma atau nilai-nilai yang memberikan pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar, sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku pustakawan dalam menjalankan tugasnya di bidang kepustakawanan.

2.1.6 Tujuan Kode Etik Pustakawan

Kode etik pada umumnya mengarahkan anggota profesi suatu organisasi ke norma-norma yang baik dalam bekerja. Dilihat dari tujuan kode etik profesi tersebut, jika suatu organisasi tidak memiliki kode etik atau sudah memiliki kode etik tetapi tidak dipahami dan tidak diterapkan dalam pekerjaan suatu profesi, maka pekerjaan mereka tidak akan maksimal dan akan cenderung tidak terkontrol. Maka dari itu, kode etik profesi sangatlah penting dan bersifat mengikat untuk dipahami dan diterapkan di setiap profesi pekerjaan.

Hermawan dan Zen (2006: 80) menjelaskan bahwa kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (*etimologis*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata "*code*" di antaranya; tingkah laku, perilaku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diikuti, misalnya "*dress code*" adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata etik bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada intinya, kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.

Pada dasarnya tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk:

1. Menjaga martabat dan moral profesi

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan dipelihara adalah moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau penilaian yang baik di masyarakat. Untuk itu, organisasi profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.

2. Memelihara hubungan anggota profesi

Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan menudukung keberhasilan bersama.

3. Meningkatkan pengabdian anggota profesi

Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

4. Meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

5. Melindungi masyarakat pemakai

Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kegiatan malpraktik (Hermawan dan Zen, 2006: 84).

2.1.7 Fungsi Kode Etik Pustakawan

Russel Browden yang dikutip Hermawan dan Zen (2006: 100) menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi;
- b. Menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi pustakawan;

- c. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (1). Senantiasa mengikuti perkembangan di dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya; (2). Menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi, pelatihan atau tugas pustakawan lainnya;
- d. Menempatkan anggota dengan kewajiban untuk memfasilitasi terhadap alur informasi dan ide-ide dan melindungi serta mendorong hak setiap individu hak untuk bebas dan hak akses yang sama terhadap sumber informasi tanpa diskriminasi dan dalam batas-batas hukum;
- e. Memberikan kemampuan pustakawan yang terbaik dalam kewajiban kontrak yang harus dibayar kepada yang mempekerjakannya;
- f. Pustakawan tidak menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi atas ras, warna kulit, kepercayaan, atau jenis kelamin;
- g. Pustakawan tidak membocorkan rahasia atau membocorkan setiap bahan pustaka yang harus dirahasiakan;

Sedangkan Fankel dalam Bjorner (1991: 321), mengemukakan bahwa fungsi kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik.
- b. Sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut.
- c. Memberi kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi.
- d. Memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat.

- e. Melindungi pengaruh profesi.
- f. Menghentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau dengan melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut.
- g. Menyediakan sistem untuk mendukung profesi terhadap permintaan yang tidak logis dari orang luar.
- h. Merupakan forum keputusan dalam debat antar-anggota atau antara anggota dan orang luar.

2.1.8 Pelanggaran Kode Etik Pustakawan

Di dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota organisasi profesinya beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Perpustakaan Indonesia, sehingga setiap anggota profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia. Namun jika seorang pustakawan telah melanggar kode etik, pustakawan tersebut dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (Ikatan Pustakawan Indonesia, 2014: 43).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kode etik pustakawan sudah banyak dilakukan. Namun konteks penelitian dan keterkaitan kode etik pustakawan dengan hal yang dikaji berbeda-beda. Penelitian mengenai kode etik pustakawan yang sudah dilakukan berjudul "*Kode Etik Pustakawan Indonesia Konsep, Proses dan Penerapannya*" oleh Rieska Ayu. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep kode

etik pustakawan yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, proses dan penerapannya di dalam perpustakaan. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman konsep etika profesi menurut para pengurus IPI, bagaimana proses penyusunan kode etik IPI, dan bagaimana penerapan kode etik IPI. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dengan metode studi kasus. Dengan hasil penelitian secara keseluruhan para informan dalam penelitian ini memahami etika profesi sebagai pedoman yang digunakan sebagai pegangan dari sebuah profesi pustakawan.

Penelitian lain yang sudah dilakukan mengenai kode etik pustakawan berjudul "*Professional Ethics and Librarianship*" oleh Kathy Hoffman. Penelitian ini membahas tentang penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan-perpustakaan anggota *The American Library Association* (TLA), apakah kode etik pustakawan yang dibuat oleh TLA sudah berjalan dengan baik dan efektif memberikan pengaruh baik dalam pelayanan perpustakaan anggota TLA. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode fenomenologi. Dengan hasil penelitian secara keseluruhan informan dalam penelitian ini sebesar 87-91 % kode etik pustakawan sudah tepat diterapkan di perpustakaan-perpustakaan anggota TLA.

Penelitian lainnya berjudul "*Pengaruh Etika Profesi Pustakawan terhadap Kepuasan Pemustaka di Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang*" oleh Fitriana Wahyu Anugrahini. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaruh etika profesi pustakawan yang diterapkan di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang. Yang bertujuan untuk melihat apa saja pengaruh

etika profesi pustakawan disana. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan etika profesi oleh pustakawan menunjukkan skor 82% yang mempersepsikan etika profesi pustakawan di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang “sangat baik” dan skor kepuasan pemustaka terhadap pelayanan pustakawan adalah 69% yang berarti pemustaka “cukup puas” dengan pelayanan pustakawan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini yang berjudul "*Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang*" meneliti tentang bagaimana penerapan kode etik di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. Ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan kajian, yaitu mengenai kode etik pustakawan, namun masing-masing memiliki perbedaan topik pembahasannya dan jenis penelitiannya. Penelitian terdahulu meneliti tentang proses dan pengaruh penerapan kode etik pustakawan di suatu perpustakaan. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti sejauh mana penerapan kode etik pustakawan di suatu perpustakaan. Penelitian yang dilakukan ini membahas tentang bagaimana penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang, yang meneliti tentang sejauh mana penerapan kode etik pustakawannya. Apakah sudah sesuai, berjalan dengan benar, memberikan dampak baik di perpustakaan, memberikan peningkatan profesionalisme pustakawan, menegakkan sanksi bagi pelanggar kode etik, ataukah belum.